

## BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 40 /404.101.2/B/2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/835/404.012/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

## BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Tahun 2011 Nomor 12 3. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Indonesia Negara Republik Lembaran Tambahan sebagaimana telah diubah dengan 5234) Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2014 Nomor 23 Tahun tentang 4. Undang-Undang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah terakhir kali diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KESATU

: Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, diubah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, \$ Juncari 2022
BUPATI NGAWI.

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.

Lampiran keputusan bupati ngawi nomor : 188/ 40 /404.101.2/b/2022 Tanggal : 5 Jancaki 2022

#### DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Perangkat Daerah	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2 SEKRETARIAT DAERAH	Kasubag Perlengkapan
1.		Kasubag Perlengkapan
2.	SEKRETARIAT DPRD	Kasubag Umum
3.	RSUD Dr. SOEROTO	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
	INSPEKTORAT	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kasubag Umum
	BADAN KEUANGAN	Kasubag Umum
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kasubag Umum
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kasubag Umum
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:	Kasubag Umum
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kasubag Umum
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Kasubag Umum
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kasubag Umum
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasubag Umum
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Kasubag Umum
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Kasubbag Umum
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kasubag Umum
18.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kasubag Umum
	DINAS KESEHATAN	Kasubag Umum
20.		Kasubag Umum
21.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kasubag Umum
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kasubag Umum
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kasubag Umum
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kasubag Umum
25.	DINAS SOSIAL	Kasubag Umum
	DINAS PERHUBUNGAN	Kasubag Umum
27.		Kasubag Tata Usaha
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kasubag Umum
	KEC. SINE	Kasubag Umum
30.	KEC. NGRAMBE	Kasubag Umum
31.	KEC. JOGOROGO	Kasubag Umum
32.	KEC. KENDAL	Kasubag Umum
	KEC. GENENG	Kasubag Umum Kasubag Umum
	KEC. KWADUNGAN	
	KEC. KARANGJATI	Kasubag Umum Kasubag Umum
_	KEC. BRINGIN	Kasubag Umum
	KEC. PADAS	Kasubag Umum Kasubag Umum
	KEC. NGAWI	
	KEC. PARON	Kasubag Umum
	KEC. KEDUNGGALAR	Kasubag Umum Kasubag Umum
	KEC. PITU	Kasubag Umum Kasubag Umum
	KEC. WIDODAREN	Kasubag Umum
	KEC. MANTINGAN	Kasubag Umum Kasubag Umum
	KEC. KARANGANYAR	······································
	KEC. GERIH	Kasubag Umum
	KEC. KASREMAN	Kasubag Umum
		Kasubag Umum
+/.	KEC. PANGKUR	Kasubag Umum

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO